



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaifulloh Alias Upil Bin Nuryadi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 22 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Centong RT. 03 RW. 06 Kel. Bawang Kec.

Pesantren Kota Kediri

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2025;
Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025 ;
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Dr. Wahidin No.38 Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN.Blt tanggal 28 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLOH Als UPIL Bin NURYADI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 435 UU NO. 17 TAHUN 2023, Pasal 436 Ayat (2) UU NO. 17 TAHUN 2023, dan dalam surat dakwaan PDM-32/BLTAR/Enz.2/05/2025.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFULLOH Als UPIL Bin NURYADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 14c (Nomor Sim Card 085708626680)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-32//Enz.2/05/2025, tertanggal 16 Mei 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Syaifulloh alias Upil bin Nuryadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2025 bertempat di persawahan Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau ditempat tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Blitar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa di Tahan di RUTAN Blitar, serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar telah, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat /kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan dilakukan dengan cara :

- Berawal ketika saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama dengan saksi Alfin Nur Sigit yang merupakan anggota Satreksoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pkl 00.30 Wib telah mengamankan Saksi Muhamad Bagus Permadi alias Bajing (terdakwa dalam berkas terpisah) karena mengedarkan pil double L , dan Double L yang dimiliki oleh saksi Muhamad Bagus Permadi alias Bajing mendapatkan pil double L dari saksi Jito Purnomo alias Kabul dengan cara membeli
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 sekira pkl 14.00 Wib saksi Jito Purnomo alias Kabul dilakukan penangkapan di rumahnya di Lingkungan Pulrejo Rt 04 Rw 05 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan mengakui bahwa telah menjual/mengedarkan pil double L kepada saksi Muhamad Bagus Permadi alias Bajing ;
- Bahwa dari keterangan saksi Jito Purnomo bahwa pil double L yang telah diedarkan tersebut didapatkan dari membeli Sdr Sulton alias Plentis (D.P.O), dan kemudian Sulton alias Plentis menghubungi terdakwa untuk meranjau pil double L tersebut sesuai dengan kesepakatan antara saksi Jito Purnomo dengan Sulton alias Plentis.
- Bahwa Sdr Jito Purnomo alias Kabul melakukan pembelian pil double L kepada Sulton alias Plentis dilakukan sebanyak 4 kali dan terdakwa yang meranjau pil double L nya
- Bahwa terdakwa telah meranjau pil double L yang merupakan pesanan dari Saksi Jito Purnomo sebanyak 4 kali tersebut antara lain untuk yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi
- Yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pkl 19.00 Wib ketika terdakwa bekerja dihubungi oleh Sulton alias Plentis dan sudah menyiapkan 5 (lima) botol pil double L dan pil double L

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt



dari Sulton alias Plentis terdakwa ranjau ranjau di persawahan Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri

- Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pk1 22.00 Wib, ketika terdakwa pulang dari bekerja dihubungi oleh Sulton alias Plentis untuk mengambil 5 (lima) botol pil double L yang diranjau dipersawahan kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian Sulton meminta kepada terdakwa agar pil double L tersebut diranjau dipersawahan Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri lalu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2025 sekira pk1 09.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Jito Purnomo alias Kabul dan ditempat tersebut Sdr Jito Purnomo alias Kabul mengatakan bahwa dirinya yang membeli pil double L tersebut kepada Sdr Sulton alias Plentis, yang kemudian diranjau oleh terdakwa tersebut .

- Yang Ke empat pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 terdakwa dihubungi oleh Sulton alias Plentis agar meranjau 3 (tiga) botol pil double L dipersawahan Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan 3 (tiga) botol pil double L tersebut agar diserahkan kepada Saksi Jito Purnomo alias Kabul, ketika terdakwa akan meranjau pil double L tersebut saksi Jito Purnomo alias Kabul menghubungi terdakwa agar pil double L tersebut langsung diserahkan kepadanya dan terdakwa datang kerumah Saksi Jito purnomo alias Kabul menyerahkan pil double L tersebut

- Bahwa pada saat terdakwa meranjau pil double L tersebut mendapatkan upah dari Sulton alias Plentis mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin

- Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti ditangan terdakwa 1 (satu) buah Hp mekr Redmi 14 C nomor sim cahrd 085708626680 .

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat /kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 01738/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025 bahwa barang bukti dengan dengan No : 04886/2025 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,378 gram disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Jito Purnomo alias Kabul bin Mukin (alm) dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan No; 04886/2025 /NOF; seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

-Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 01737/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025 bahwa barang bukti dengan dengan No : 04884/2025 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,364 gram disita dari saksi Edy Wirawan alias Gombloh dan barang bukti dengan No : 04885/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,389 gram disita dari terdakwa Muhamad Bagus Permadi alias Bajing bin Wasiani dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan No ; 04884/2025 /NOF dan 04885/2025/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo 138 ayat (2) dan ayat (3) pasal Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Syaifulloh alias Upil bin Nuryadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2025 bertempat di persawahan Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau ditempat tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa di Tahan di RUTAN Blitar, serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar atau pada tempat tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras perbuatan dilakukan dengan cara :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama dengan saksi Alfin Nur Sigit yang merupakan anggota Satreksoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pkl 00.30 Wib telah mengamankan Saksi Muhamad Bagus Permadi alias Bajing (terdakwa dalam berkas terpisah) karena mengedarkan pil double L, dan Doble L yang dimiliki oleh saksi Muhamad Bagus Permadi alias Bajing mendapatkan pil double L dari saksi Jito Purnomo alias Kabul dengan cara membeli
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 sekira pkl 14.00 Wib saksi Jito Purnomo alias Kabul dilakukan penangkapan dirumahnya di Lingkungan Pulrejo Rt 04 Rw 05 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan mengakui bahwa telah menjual/mengedarkan pil double L kepada saksi Muhamad Bagus Permadi alias Bajing
- Bahwa dari keterangan saksi Jito Purnomo bahwa pil double L yang telah diedarkan tersebut didapatkan dari membeli Sdr Sulton alias Plentis (D.P.O), dan kemudian Sulton alias Plentis menghubungi terdakwa untuk meranjau pil double L tersebut sesuai dengan kesepakatan antara saksi Jito Purnomo dengan Sulton alias Plentis.
- Bahwa Sdr Jito Purnomo alias Kabul melakukan pembelian pil double L kepada Sulton alias Plentis dilakukan sebanyak 4 kali dan terdakwa yang meranjau pil double L nya
- Bahwa terdakwa telah meranjau pil double L yang merupakan pesanan dari Saksi Jito Purnomo sebanyak 4 kali tersebut antara lain untuk yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi
- Yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pkl 19.00 Wib ketika terdakwa bekerja dihubungi oleh Sulton alias Plentis dan sudah menyiapkan 5 (lima) botol pil double L dan pil double L dari Sulton alias Plentis terdakwa ranjau ranjau di persawahan Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri
- Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pkl 22.00 Wib, ketika terdakwa pulang dari bekerja dihubungi oleh Sulton alias Plentis untuk mengambil 5 (lima) botol pil double L yang diranjau dipersawahan kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian Sulton meminta kepada terdakwa agar pil double L tersebut diranjau dipersawahan Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt



Kediri lalu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2025 sekira pk1 09.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Jito Purnomo alias Kabul dan ditempat tersebut Sdr Jito Purnomo alias Kabul mengatakan bahwa dirinya yang membeli pil double L tersebut kepada Sdr Sulton alias Plentis , yang kemudian diranjau oleh terdakwa tersebut .

- Yang Ke empat pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 terdakwa dihubungi oleh Sulton alias Plentis agar meranjau 3 (tiga) botol pil double L dipersawan kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan 3 (tiga) botol pil double L tersebut agar diserahkan kepada Saksi Jito Purnomo alias Kabul, ketika terdakwa akan meranjau pil double L tersebut saksi Jito Purnomo alias Kabul menghubungi terdakwa agar pil double L tersebut langsung diserahkan kepunya dan terdakwa datang kerumah Saksi Jito purnomo alias Kabul menyerahkan pil double L tersebut

- Bahwa pada saat terdakwa meranjau pil double L tersebut mendapatkan upah dari Sulton alias Plentis mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin

- Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti ditangan terdakwa 1 (satu) buah Hp mekr Redmi 14 C nomor sim cahrd 085708626680 .

- Bahwa bukan sebagai apoteker atau memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan ptraktk kefarmasian dengan cara mengedarkan pil double L yang dikatagorikan sebagai obat keras .

- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 01738/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025 bahwa barang bukti dengan dengan No : 04886/2025 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,378 gram disita dari terdakwa Jito Purnomo alias Kabul bin Mukin (alm) dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan No ; 04886/2025 /NOF; seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 01737/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025 bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan No : 04884/2025 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,364 gram disita dari saksi Edy Wirawan alias Gombloh dan barang bukti dengan No : 04885/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,389 gram disita dari terdakwa Muhamad Bagus Permadi alias Bajing bin Wasiani dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan No ; 04884/2025 /NOF dan 04885/2025/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendhil

- HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat 2 Jo pasal 145 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM WAHYU PURBAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait peredaran pil dobel L yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumahnya Centong RT 03 RW 06 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi masyarakat terkait peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil dobel L kepada SULTON alias PLENTIS ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 Buah HP Merk REDMI 14 C (nomor SIM 085708626680) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan JITO PURNOMO alias KABUL dan SULTON alias PLENTIS;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SULTON alias PLENTIS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang bensin dan Rp. 200.000 sebagai jasa pengiriman ;
- Bahwa Terdakwa meranjau pil dobel L milik SULTON alias PLENTIS untuk diserahkan ke JITO PURNOMO alias KABUL dan sudah 4 (empat) Kali yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama: Terdakwa lupa, kedua: pada Tanggal 17 Januari 2025, Ketiga: 23 Januari 2025, dan keempat: 30 Januari 2025 ;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil dobel L. tersebut yaitu dengan Sistem secara manual dengan datang langsung ada juga secara ranjau ;

- Bahwa sistem pembayaran pembelian pil dobel L tersebut dilakukan secara tunai;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut

- Bahwa Saksi mngenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ALFIN NUR SIGIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait peredaran pil dobel L yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin edar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumahnya Centong RT 03 RW 06 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;

- Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi masyarakat terkait peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil dobel L kepada SULTON alias PLENTIS ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 Buah HP Merk REDMI 14 C (nomor SIM 085708626680) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan JITO PURNOMO alias KABUL dan SULTON alias PLENTIS;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SULTON alias PLENTIS;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang bensin dan Rp. 200.000 sebagai jasa pengiriman ;

- Bahwa Terdakwa meranjau pil dobel L milik SULTON alias PLENTIS untuk diserahkan ke JITO PURNOMO alias KABUL dan sudah 4 (empat) Kali yakni

yang pertama: Terdakwa lupa, kedua: pada Tanggal 17 Januari 2025, Ketiga: 23 Januari 2025, dan keempat: 30 Januari 2025;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil dobel L. tersebut yaitu dengan Sistem secara manual dengan datang langsung ada juga secara ranjau ;

- Bahwa sistem pembayaran pembelian pil dobel L tersebut dilakukan secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait peredaran pil dobel L. tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumahnya Centong RT 03 RW 06 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan kepada SULTON alias PLENTIS;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 Buah HP Merk REDMI 14 C (nomor SIM 085708626680) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan JITO PURNOMO alias KABUL dan SULTON alias PLENTIS;
- Bahwa Terdakwa meranjau pil dobel L milik SULTON alias PLENTIS untuk diserahkan ke JITO PURNOMO alias KABUL dan sudah 4 (empat) Kali yakni yang pertama: Terdakwa lupa, kedua: pada Tanggal 17 Januari 2025, Ketiga: 23 Januari 2025, dan keempat: 30 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SULTON alias PLENTIS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang bensin dan Rp. 200.000 sebagai jasa pengiriman ;
- Bahwa sampai pada saat Terdakwa ditangkap keuntungan tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa sistem untuk mengedarkan pil dobel L tersebut secara manual, dengan datang langsung ada juga secara ranjau ;
- Bahwa system pembayarannya tersebut dilakukan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi 14 C No sim chard 085708626680 (disita dari terdakwa)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait peredaran pil dobel L. tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumahnya Centong RT 03 RW 06 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan kepada SULTON alias PLENTIS;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 Buah HP Merk REDMI 14 C (nomor SIM 085708626680) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan JITO PURNOMO alias KABUL dan SULTON alias PLENTIS dan JITO PURNOMO alias KABUL;
- Bahwa Terdakwa meranjau pil dobel L milik SULTON alias PLENTIS untuk diserahkan ke JITO PURNOMO alias KABUL sudah 4 (empat) Kali yakni yang pertama: Terdakwa lupa, kedua: pada Tanggal 17 Januari 2025, Ketiga: 23 Januari 2025, dan keempat: 30 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SULTON alias PLENTIS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang bensin dan Rp. 200.000 sebagai jasa pengiriman ;
- Bahwa sampai pada saat Terdakwa ditangkap keuntungan tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa sistem untuk mengedarkan pil dobel L tersebut secara manual, dengan datang langsung ada juga secara ranjau ;
- Bahwa system pembayarannya tersebut dilakukan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut.
- Bahwa sesuai hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 01738/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025, barang bukti dengan dengan No : 04886/2025 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,378 gram disita dari terdakwa Jito Purnomo alias Kabul bin Mukin (alm) dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan No; 04886/2025 /NOF; seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 01737/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025 bahwa barang bukti dengan dengan No : 04884/2025 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,364 gram disita dari saksi Edy Wirawan alias Gombloh dan barang bukti dengan No : 04885/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,389 gram disita dari terdakwa Muhamad Bagus Permadi alias Bajing bin Wasiani dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan No ; 04884/2025 /NOF dan 04885/2025/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dari persidangan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan" ;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Syaifulloh Alias Upil Bin Nuryadi yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Alfin Nur Sigit telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumahnya Centong RT 03 RW 06 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri karena terkait peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan kepada SULTON alias PLENTIS. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 Buah HP Merk REDMI 14 C (nomor SIM 085708626680) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan JITO PURNOMO alias KABUL dan SULTON alias PLENTIS dan JITO PURNOMO alias KABUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa meranjau pil dobel L milik SULTON alias PLENTIS untuk diserahkan ke JITO PURNOMO alias KABUL sudah 4 (empat) Kali yakni yang pertama: Terdakwa lupa, kedua: pada Tanggal 17 Januari 2025, Ketiga: 23 Januari 2025, dan keempat: 30 Januari 2025. Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan pil dobel L dari SULTON alias PLENTIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang bensin dan Rp. 200.000 sebagai jasa pengiriman dan sampai pada saat Terdakwa ditangkap keuntungan tersebut belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa sistem untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dilakukan secara manual, dengan datang langsung ada juga secara ranjau dan system pembayarannya tersebut dilakukan secara tunai;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 01738/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025, barang bukti dengan dengan No : 04886/2025 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,378 gram disita dari terdakwa Jito Purnomo alias Kabul bin Mukin (alm) dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : bahwa barang bukti

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No; 04886/2025 /NOF; seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan sesuai hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 01737/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025 bahwa barang bukti dengan No : 04884/2025 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,364 gram disita dari saksi Edy Wirawan alias Gombloh dan barang bukti dengan No : 04885/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,389 gram disita dari terdakwa Muhamad Bagus Permadi alias Bajing bin Wasiani dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan No ; 04884/2025 /NOF dan 04885/2025/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan pil Double L, dengan cara meranjau pil dobel L milik SULTON alias PLENTIS untuk diserahkan ke JITO PURNOMO alias KABUL sudah 4 (empat) Kali. yang merupakan Sediaan Farmasi. Bahwa dari perannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dari penjualan dan peredaran Sediaan Farmasi sebagai salah satu bentuk mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan Terdakwa dengan kesengajaan karena memang Terdakwa tujuan untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang bensin dan Rp. 200.000 sebagai jasa pengiriman, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 01738/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025, dan Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 01737/NOF/2025 tanggal 04 Maret 2025 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti pil Double L dihubungkan dengan barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti pil Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa bentuk pidana pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim akan langsung menentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa belum pernah dihukum;**
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dihukum seingannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan langsung menentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 14c (Nomor Sim Card 085708626680) - Dirampas Untuk Negara
barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, pasal 435 jo 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syaifulloh Alias Upil Bin Nuryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syaifulloh Alias Upil Bin Nuryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 14c (Nomor Sim Card 085708626680)
 - Dirampas Untuk Negara
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

Ttd

Ari Kurniawan, S.H.,

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Santosa, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18